



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 173 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk lanjutnya penjelenggaraan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia perlu menjederhanakan susunan Panitia Negara tersebut dalam Keputusan Kami No.408 tahun 1961 dan menjelaskannya dengan susunan Panitia Negara Penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing ;

Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
b. surat Keputusan Kami tanggal 19 Djuli 1961 No.408 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut surat Keputusan kami No.408 tahun 1961 dan memperbaharui susunan Panitia Negara Penjelenggaraan Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai berikut :

Ketua merangkap anggota - Menteri/Sekretaris Negara,
Wakil Ketua merangkap anggota - Wakil Sekretaris Negara,
Sekretaris Umum/Bendahara merangkap anggota - Sekretaris Presiden/Kepala Kabinet Presiden.

Anggota-anggota :

1. Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta-Raya,
2. Pangdam V/Djaja,
3. Panglima Komisariat Kepolisian Djakarta-Raya,
4. Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta-Raya;
5. Kepala Rumah Tangga Presiden,
6. Komandan Resimen Tjakrabirawa,
7. Wakil Sekretaris Djenderal Front Nasional Pusat,
8. Kepala Protokol Deparlu,
9. Kepala Direktorat Lalu Lintas Djalan.

KEDUA : Panitia Daerah diserahkan kepada Kepala Daerah Swatantra tingkat I dan II.

KETIGA : Instansi-instansi Pemerintah, Sipil maupun Militer supaya memberikan bantuannya kepada Panitia Negara ini. Ketua menunjuk pembantu2-nya.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menteri lainnya,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Para Gubernur Kepala Daerah tingkat I,
5. Meraka jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuli 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO